

Carok Mat Hasan: Tinjauan Hadits Riwayat Imam Nasa'i Dan Pasal 340 KUHP

by Mudthia Nabila Maulud

Submission date: 18-Jun-2024 11:45PM (UTC-0500)

Submission ID: 2405164197

File name: ARTIKEL_Mudthia_UIN_BANDUNG.docx (81.9K)

Word count: 4319

Character count: 26725



Carok Mat Hasan: Tinjauan Hadits Riwayat Imam Nasa'i Dan Pasal 340 KUHP

Mudthia Nabila Maulud, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi email : mudthiamnabila@gmail.com

Abstract. *This research examines the phenomenon of carok in Madura, exploring the reasons and impacts of this occurrence. The aim is to understand the motives behind the violence and its consequences, as well as the related cultural, legal, and religious implications. The study employs a descriptive analytical approach with data from literature such as books, theses, journals, and articles. Findings indicate that carok is triggered by factors like disputes over women, misunderstandings, land conflicts, religious differences, and criminal acts. Although part of Madura's culture, carok has serious repercussions including death and legal violations. The study highlights the importance of effective conflict prevention and resolution. The conclusion emphasizes that carok is often motivated by various factors and leads to violence and legal infractions, with the cases of Mat Hasan and Wardi as examples. The research underscores the significance of peaceful resolution in addressing the complexities of culture, law, and religion in Indonesia.*

Keywords: carok, Madura, hadiths, Indonesian law, article 340,

Abstrak. Penelitian tentang carok di Madura mengeksplorasi alasan dan dampak dari fenomena ini. Tujuannya adalah untuk memahami motif di balik kekerasan dan konsekuensinya, serta implikasi budaya, hukum, dan agama yang terkait. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan data dari literatur seperti buku, tesis, jurnal, dan artikel. Temuan menunjukkan bahwa carok dipicu oleh faktor-faktor seperti perselisihan perempuan, kesalahpahaman, sengketa tanah, perbedaan agama, dan tindakan kriminal. Meskipun merupakan bagian dari budaya Madura, carok memiliki konsekuensi serius termasuk kematian dan pelanggaran hukum. Studi ini menyoroti pentingnya pencegahan dan penyelesaian konflik yang efektif. Kesimpulan menekankan bahwa carok sering kali dipicu oleh berbagai motif dan berujung pada kekerasan serta pelanggaran hukum, dengan kasus Mat Hasan dan Wardi sebagai contoh. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian damai dalam mengatasi kompleksitas budaya, hukum, dan agama di Indonesia.

Kata Kunci: carok, Madura, hadis, hukum Indonesia, pasal 340.

LATAR BELAKANG

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam tentang fenomena carok, sebuah tradisi kekerasan yang telah lama menjadi bagian dari budaya Madura. Meskipun terkadang dianggap sebagai bentuk pembelaan diri, carok seringkali berujung pada kematian, menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan hukuman. Sebagai tradisi kekerasan yang berakar dalam budaya Madura, carok sering kali tidak dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat setempat. Namun, perbedaan pandangan muncul ketika carok terjadi dalam konteks rumah tangga atau jika terjadi kekerasan yang melibatkan pasangan suami-istri. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat menghasilkan sanksi sosial yang berat bagi pelakunya.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai alasan yang memicu terjadinya carok, seperti masalah perempuan, kesalahpahaman, sengketa tanah dan warisan, perbedaan agama, dan tindakan kriminal seperti pencurian. Alasan-alasan ini mencerminkan ketegangan

Received Mei 13, 2024; Accepted Juni 19, 2024; Published Agustus 30, 2024

*Mudthia Nabila Maulud, mudthiamnabila@gmail.com

sosial dan konflik internal yang dapat mengarah pada kekerasan fisik sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik. Kasus-kasus carok yang sering terjadi di Madura, seperti yang disebutkan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa tradisi ini tidaklah mengenal batas dalam hal konsekuensi. Beberapa kasus, seperti carok antara Mat Hasan dan Mat Tanjar, bahkan berujung pada konsekuensi hukum yang serius, dengan pelaku terancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana. Meskipun tradisi carok dianggap sebagai bagian dari budaya yang harus dilestarikan, negara Indonesia sebagai negara hukum harus menegakkan aturan dan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua warganya.

Dalam konteks agama, carok tidak selalu dilihat sebagai tindakan yang sah. Dalam pandangan Islam, pembunuhan, terutama jika dilakukan dengan sengaja, adalah perbuatan yang sangat dilarang. Hadits Imam Nasa'i ²⁰ menyatakan bahwa jika dua orang Muslim saling membunuh, baik yang membunuh maupun yang dibunuh akan masuk neraka. Pandangan agama menekankan pentingnya menjauhi kekerasan dan menyelesaikan konflik dengan damai, bukan dengan pertumpahan darah.

Dalam keseleruhan, ²⁵ penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena carok dari berbagai sudut pandang. Dengan melihat tradisi ini dari perspektif budaya, hukum, dan agama, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kompleksitasnya serta mempromosikan penyelesaian konflik yang lebih damai dan adil. Dengan demikian, ²⁶ penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memahami dan menangani fenomena carok di Madura. ²² Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan topik ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan ¹⁶ studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, tesis, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang menghimpun data dan kemudian menyimpulkan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Carok yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat Madura adalah bentuk kekerasan yang sering kali dihubungkan dengan upaya mempertahankan martabat atau harga diri. Meskipun menggunakan celurit dalam pertarungan yang seringkali berakhir dengan kematian, pelaku carok yang menang tidak dianggap sebagai pembunuh oleh masyarakat

setempat. Carok biasanya terjadi antara pria di lingkungan pedesaan. Berbeda dengan carok, kekerasan dalam rumah tangga, seperti suami yang menyiksa istri, dianggap sebagai tindakan kekerasan dan mendapat sanksi sosial di Madura (Wiyata, 2002).

Berbagai alasan dapat memicu terjadinya carok, termasuk masalah yang berkaitan dengan istri atau wanita lain, kesalahpahaman, sengketa tanah dan warisan, perbedaan agama atau keyakinan, serta pencurian dan utang. Misalnya, pada tahun 1985 di Desa Pandian Sumenep, Ismail dan Abd. Rapik terlibat carok karena Abd. Rapik menggoda istri Ismail, yang berujung pada dendam Ismail untuk membunuh Abd. Rapik. Pertarungan tersebut mengakibatkan luka, namun tidak ada korban jiwa.

Kesalahpahaman juga dapat menyebabkan carok, seperti pada 1 November 2009 di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura, di mana dua kelompok yang dipimpin oleh Ustadz Ruslan dan Rusdi terlibat dalam carok massal karena pemukulan keponakan Ustadz Ruslan oleh Rusdi. Insiden ini mengakibatkan satu orang meninggal dan tiga orang luka-luka (Rokhyanto dan Marsuki, 2015).

Sengketa warisan dan tanah juga merupakan penyebab carok, seperti pada 12 Juli 2007 di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, yang melibatkan dua kubu yang dipimpin oleh Kepala Desa Bujur Tengah, Mursyidin, dan mantan Kepala Desa Bujur Tengah, Baidlowi. Carok massal ini dipicu oleh sengketa lahan tembakau dan mengakibatkan kematian delapan warga, termasuk Mursyidin dan ibunya.

Perbedaan agama atau keyakinan juga dapat memicu carok di Madura, terutama jika perbedaan tersebut mengarah pada pelecehan atau penghinaan agama, khususnya Islam, yang dianggap sangat vital oleh masyarakat Madura. Terakhir, pencurian dan mengambil hak orang lain juga dapat menjadi pemicu carok, seperti kasus yang terjadi di Desa Batuan Sumenep pada tahun 1960 antara Tajir dan Ismail. Tajir, yang bekerja di luar kota, menitipkan uang dan barang-barang kepada Ismail untuk keluarganya. Namun, ketika keluarga Tajir tidak menerima kiriman tersebut, Tajir menantang Ismail untuk carok, yang berakhir dengan kematian Ismail dan hukuman penjara bagi Tajir di Nusa Kambangan.

Dari beberapa kejadian di atas dapat dilihat bermacam-macam hal yang dapat memicu terjadinya carok. Carok merupakan jalan terakhir atau ujung tanduk dari sebuah permasalahan yang memang tidak memiliki solusi lain. Sehingga hal tersebut memiliki beberapa persyaratan karena dianggap hal yang mempertaruhkan nyawa dari masing-masing pelaku carok. Syarat awal untuk dapat melakukan carok dia harus melakukan mandi besar. Hal ini didasari dari mayoritas masyarakat Madura yang beragama Islam. Dalam Islam orang yang mati atau meninggal harus dimandikan atau disucikan terlebih dahulu sebelum

disolatkan dan dimakamkan. Hal tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam budaya carok. Kegiatan ini ⁷ menandakan bahwa dirinya siap mati. Mandi besar ini dilakukan beberapa saat sebelum mereka berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan. Syarat selanjutnya carok harus dilakukan jauh dari tempat pemukiman, dan hanya menyisakan dua orang pria yang akan bercarok saja. Ini bermaksud agar tidak ada orang yang melihat pertikaian yang sangat mengerikan itu, apalagi membantu salah satu pihak. Yang ada hanya tempat terbuka dan dua laki-laki yang siap mati.

³ Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tak lama ini baru saja terjadi carok yang menewaskan 4 orang. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat malam (12/01/2024) sekitar pukul 19.00 WIB. Berbeda dengan kejadian carok yang lainnya, kejadian kali ini bahkan membuat pelaku carok alias pihak yang menang (selanjutnya akan disebut pelaku) terjerat pasal hukum hingga terancam pidana. Biasanya orang Madura tidak menganggap pihak yang menang dalam carok sebagai pembunuh, seperti kebanyakan kasus carok lainnya. Karena menganggap carok merupakan bagian dari budaya yang mereka miliki meski memiliki risiko hingga kematian.

Bagi sebagian orang Madura terjadinya carok adalah hal yang biasa. Namun kejadian carok kali ini menyebar begitu luas melalui video yang direkam saat kejadian carok sedang terjadi. Menyebarnya video tersebut begitu cepat di media sosial sehingga banyak orang di luar daerah Madura melihat kejadian carok tersebut. Di dalam video, terdapat pelaku dan korban carok yang berjumlah sekitar 6 orang lebih. Dimana 2 melawan 4 dan yang mengejutkan bahwa 4 orang tersebut kalah dalam waktu yang sangat singkat.

Kronologi

³ Menurut keterangan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya mengungkapkan "Semua berawal ketika terjadi cecok yang terjadi karena lampu sorot motor mengenai mata terus ditegur disaat laju motor terlalu kencang saat melintas. Untuk kedua pelaku saat ini sudah kami amankan di Polres" (Zahri, 2024).

Hal tersebut sejalan dengan keterangan pelaku yaitu Hasan Busri dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat ia yang akan pergi ke tempat tahlilan dan sedang menunggu temannya disebuah pos ronda di pinggir jalan Juk Korong, Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, tiba-tiba dari arah berlawanan melintas satu motor yang dikendarai oleh dua orang yaitu Mat Tanjar dan Mat Terdam (keduanya merupakan korban carok) dengan kecepatan tinggi.

Hasan melihat bahwa kedua korban ini mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi dan lampu motor yang menyorot tajam matanya. Karena merasa terganggu Hasan

menegur korban dengan sapaan biasa, namun saat kejadian tersebut tidak ada saksi yang melihat bagaimana Hasan menegur korban. Menurut Hasan dia hanya menegur sapa dengan korban karena merasa kenal, berbeda dengan korban, pada saat ditegur mereka langsung berhenti dan turun dari motor lalu menghampiri Hasan. Saat itu lah terjadi cekcok antara Hasan dengan kedua kakak beradik ini.

Hasan menambahkan saat terjadinya cekcok ini dia sempat di tampar oleh Mat Tanjar yang turun dari motor. Karena merasa tak terima Hasan menanya kepada yang menamparnya, “Kenapa nampar kak? Emang salah saya apa?” mendengar pertanyaan Hasan, Mat Tanja tersebut menjawab “Kamu itu liat liat saya kayak bengal, kayak berani dengan saya,” Disaat kakaknya yang sedang cekcok dengan Hasan adiknya Mat Terdam datang memegang Hasan sambil mengeluarkan celurit. Hasan menjelaskan Mat Terdam cukup lama menodongnya dengan celurit sehingga Hasan harus menahan celurit tersebut karena takut akan mengenai wajahnya. Sambil masih terjadi cekcok antar ketiga orang tersebut, beberapa warga datang untuk melerai mereka. Karena percekocokan tersebut tidak berhenti salah satu korban akhirnya bersuara, “Ini kalau kamu berani ayo lawan saya!” Hasan yang tak merasa salah pun menyetujui ajakan korban untuk carok, apalagi pelaku sempat dipukul oleh korban.

Dari keterangan pelaku dia mengatakan bahwa korban menantang pelaku untuk berduel dengan celurit, dengan menyuruhnya pulang membawa celurit lalu kembali lagi ke tempat awal mereka berdebat. Lalu Hasanpun pulang untuk mengambil celuritnya dan saat diperjalanan ia bertemu dengan adik kandungnya yang tak lain adalah Wardi. Wardi bertanya kepada Hasan akan pergi kemana karena ia melihat Hasan membawa motor dengan kecepatan yang tinggi. Hasan pun menceritakan masalahnya kepada Wardi dan mengajak Wardi untuk mengikutinya pulang.

Sesampai di rumahnya Hasan bertemu dengan ibunya yang menanyakan akan pergi kemana sampai membawa celurit. Namun Hasan memilih untuk tidak menjelaskan apa yang terjadi pada ibunya dan hanya meminta izin serta doa kepada ibunya sekaligus memberi keterangan bahwa ia memiliki masalah. Saat mendengar penuturan Hasan ibunya sempat khawatir dan memegang tubuh anaknya untuk mencoba memberhentikan anaknya.

Namun Hasan tidak menghiraukan sang ibu sebab dia masih diliputi amarah yang besar akibat percekocokan sebelumnya. Hasan pun mencium tangan sang ibu sambil meminta doa agar diberi keselamatan. Setelah itu ia pun pergi dengan dibonceng oleh adiknya Wardi menuju ke lokasi. Menurut keterangan Hasan dan Wardi, sesampainya mereka di lokasi ternyata Mat Tanjar dan Mat Terdam membawa 8 orang lainnya yang masing-masing membawa celurit. Tetapi hanya 5 dari 10 orang yang maju melawan Hasan dan Wardi.

Pertengkaran tak bisa dihentikan sebab, Hasan saat itu melompat dari motor lalu menghampiri mereka sambil memegang celurit.

Dari video yang beredar di media social, Hasan terlihat seperti dikepung oleh beberapa orang, namun dengan kelihaiannya ia mampu menghindari dari serangan lawan. Saat Hasan lengah, salah satu dari Mat bersaudara ini menyerang Hasan dari belakang, namun Hasan berhasil menghindari dan melawan balik. Tak lama Wardi pun ikut menolong sang kakak dengan melawan beberapa orang. Kejadian carok tersebut tidak berlangsung lama, yaitu hanya memakan waktu 1 menit. Dalam waktu sesingkat itu Hasan dan Wardi mampu mengalahkan 4 lawannya, sedangkan 1 orang lagi menurut penuturan Hasan ia melepaskannya dengan berkata “Kalau kamu masih maksa, bisa mati juga kamu” lalu barulah 1 lawan yang tersisa tersebut melarikan diri.

Setelah memenangkan lawannya, Hasan dan Wardi kabur menuju tanah kosong di belakang rumahnya untuk bersembunyi. Namun dari persembunyiannya itu mereka justru melenepon kakak mereka untuk melapor ke kepala desa setempat agar kepala desa tersebut yang melaporkannya kepada polisi. Karena laporan itu Hasan dan Wardi pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan pada 4 korban.

Ditinjau dari Pasal 340 KUHPidana

Kasus carok memang memiliki pandangan tersendiri bagi warga Madura. Tetapi bagi negara Indonesia yang berpegang teguh pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang dengan tegas dan jelas berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seperti yang sudah dijelaskan pada kronologi diatas, bahwa Hasan dan Wardi akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana atas tewasnya 4 orang yang dijerat pasal 340 KUHPidana (Siallagan, 2016). Pasal tersebut berbunyi “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.” Hal ini selaras dengan pernyataan yang diucapkan oleh Hasan meskipun kejadian ini atas nama carok yang dimana ini adalah warisan budaya orang Madura hal tersebut tetap dilakukan dengan niat dan tujuan yang memiliki rencana. Dimata hukum perbuatan yang menewaskan nyawa seseorang yang dilakukan dengan niat termasuk dalam perbuatan keji sehingga pelaku harus mendapat ganjarannya (Baidlowi, 2017).

Dikatakan berencana sebab adanya unsur kesengajaan, yang mana unsur kesengajaan tersebut meliputi tindakannya dan objeknya. Secara nyata dia mengetahui dan juga menghendaki matinya seseorang dengan Tindakan yang dilakukannya. Dalam kepustakaan

umumnya diakui terdapat tiga bentuk kesengajaan : yang pertama kesengajaan sebagai maksud, kedua kesengajaan sebagai keharusan lalu yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan (Chazawi, 2014).

Pada bagian Hasan yang menerima tantangan lalu ia pulang untuk mengambil celurit, kemudian kembali ke tempat percekocokan sebelumnya dengan membawa sang adik hingga detik detik sebelum terjadinya carok itu sebenarnya baik kedua belah pihak dari pelaku hingga korban masih memiliki waktu untuk membatalkan aksi carok mereka. Namun kejadian tersebut seolah tidak memiliki kesempatan dimana setibanya Hasan di lokasi ia langsung melompat dan menyerang salah satu korban. Hal tersebut dimata hukum menjadi sebuah pembunuhan berencana. Meski pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu pihak dan spontan tetapi dengan rincian kronologi dari pelaku menjelaskan bahwa kedua belah pihak secara sadar akan apa yang dilakukannya dianggap sebagai mengetahui dan juga menghendaki matinya seseorang dengan Tindakan yang mereka lakukan (Lhamintang, 2017).

Hal ini lah yang membawa pihak yang menang baik Hasan dan Wardi ataupun jika Mat bersaudara menang pada pasal 340 KUHPidana dengan ancaman maksimal hukuman mati dan penjara seumur hidup. Meski carok bagian dari budaya Madura dimata hukum itu merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Terdapat juga didalamnya menghilangkan hak hidup seseorang.

Dari sekian banyaknya kejadian carok, kasus Mat Hasan merupakan salah satu yang populer. Andai saja mereka tidak menyerahkan diri pada pihak polisi bisa saja saat ini mereka masih melakukan aktivitas harian mereka, namun juga tidak akan bisa setenang sebelumnya, karena video tentang mereka yang sedang bercarok pun sudah menyebar luas di media sosial sehingga baik warga atau pun pihak berwajib akan mengetahuinya (Toisuta Dkk., 2023).

Mereka semua tau bahwa carok adalah kegiatan mempertahankan harga diri yang dilakukan oleh orang Madura yang dapat membunuh lawannya. Namun sekali lagi perlu ditegaskan Indonesia adalah negara hukum. Apapun itu yang berkaitan dengan pribadi maupun kelompok memiliki pasal hukum yang berlaku. Hingga Hasan dan Wardi pun secara sadar pula atas apa yang dilakukan mereka hingga menghilangkan nyawa 4 orang. Yang akhirnya menyerahkan diri karena merasa bingung juga akan tidak tenang nantinya jika dibiarkan saja, hingga mereka pun memutuskan untuk menyerahkan diri saja.

Istilah pribahasa tentang kalah menjadi abu dan menang menjadi arang memang benar adanya. Pepatah ini menyiratkan bahwa dalam hidup, seseorang bisa mengalami kesuksesan dan kemenangan (menang) di satu waktu, namun juga bisa mengalami kegagalan dan kekalahan (kalah) di waktu lain. Seperti halnya dengan Hasan dan Wardi mereka menang

dalam pertarungan carok tersebut dan seharusnya merasa bangga karena dapat mempertahankan harga diri mereka, namun nyatanya diwaktu yang tidak lama mereka juga mengalami kegagalan karena mengikuti emosi dan hawa napsu yang sesaat, mereka harus menghilangkan banyak nyawa.

Dalam wawancaranya Hasan dan Wardi merasa menyesal dengan apa yang sudah mereka perbuat. Ungkapannya mengatakan “Menyesal, saya itu tiap ingat itu (kejadian) sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya gak usah layanin orang itu pikiran saya mah, layanin orang yang nantang carok itu,” ia pun memberi pesan kepada keluarganya untuk lebih baik mengalah daripada harus melayani perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hasan pun menyampaikan rasa bersalahnya kepada keluarga korban dengan meminta maaf atas kekhilafannya telah menghilangkan nyawa seseorang, ia menambahkan bahwa ia tidak memiliki maksud untuk membunuh dan gerakannya itu merupakan spontan dari perilaku membela diri. Itu juga merupakan faktor dari emosi sesaat yang dimilikinya, sehingga ia pun merasa menyesal dengan apa yang terjadi, diakhir Hasan menambahkan ia harap bahwa ini tidak berkelanjutan.

Beberapa pengacara papan atas menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hasan dan Wardi bukanlah sebuah Tindakan pembunuhan berencana. Sebab itu dilakukan dengan spontan dan terkait dengan pernyataan pelaku bahwa ia sempat pulang dan mengambil celurit juga dinilai tidak memiliki rencana. Apa yang dilakukan pelaku hanya tindakan spontan saat ada orang yang memang menantang dan juga telah melakukan kekerasan sebelumnya dan Hasan meladeninya sebagai bentuk dari pembelaan diri. Namun hal tersebut tidak memungkiri bahwa tindakan Hasan dan Wardi telah menimbulkan tindakan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau lebih. Sehingga dimata negara perilaku mereka dinilai telah melanggar hukum dan keduanya sudah memiliki niat untuk menyerang satu sama lain, yang mana kejadian ini menjadi tolak ukur yang masuk dalam unsur pasal 340 KUHPidana.

Kasus carok Mat Hasan ini memang kasus yang hangat terjadi akhir akhir ini, apalagi kasus tersebut muncul mendekati dua minggu setelah tahun baru 2024, tidak lama sekitar 5 bulan kebelakang. Kasus ini pun masih dalam proses pengadilan, tidak ada berita terbaru yang membahas tentang kelanjutan kasus Mat Hasan belakangan ini. Terakhir polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan pasal 340 dan 338 KUHPidana (Batas, 2016).

Ditinjau dari Hadits Imam Nasa'i

Dalam pandangan agama terutama islam, tindakan membunuh seseorang adalah tindakan yang keji dan sangat dilarang oleh agama. Kasus carok Mat Hasan memang terjadi spontan karena napsu yang dimiliki kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Meski dari pihak Hasan dianggap sebagai perilaku membela diri atas perilaku tidak mengenakan yang didapatnya dari korban hal ini tetap saja dianggap sebagai tindakan keji dari sisi agama.

Pada kasus ini kejadian carok Mat Hasan ditinjau dari hadits Imam Nasa'i No. 4122 pada Maktabatu al Ma'arif Riyadh Kitab Haramnya Menumpahkan Darah Bab tentang Keharaman Pembunuhan, bunyi hadits tersebut:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَاجَعَا الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Fadhalah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais dari Abu Bakarrah, ia berkata, Rasulullah bersabda, 'Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka kemudian salah seorang diantara mereka membunuh sahabatnya maka orang yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka.' Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh, maka bagaimana dengan orang yang dibunuh? Beliau bersabda, 'Ia ingin membunuh sahabatnya.'”

Dari hadits diatas kejadian carok Mat Hasan tidak ada bedanya seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Pandangan ini memberikan kejelasan bahwa dua-duanya tetap dianggap pembunuh yang ingin membunuh satu sama lain. Meski salah satunya tidak memiliki maksud untuk membunuh namun dia tetap menodongkan pedang yang dimilikinya. Hadits diatas menyampaikan bahwasanya yang membunuh dan yang dibunuh memiliki kedudukan yang sama.

Dari kronologi yang diterangkan pelaku carok (Hasan) ada beberapa faktor mengapa kasus ini dapat dikaitkan dengan hadits Imam Nasa'i. Hal ini disimpulkan berdasarkan keterangan pelaku dan perspektif penulis pribadi. Yang pertama dilihat pada saat terjadinya percekocokan dimana secara sadar keduanya mulai terbawa oleh emosi dan hawa napsu sehingga mengundang amarah dan hasrat untuk dapat berbuat hal yang lebih parah dari hanya sekedar menodong senjata.

Keduanya diliputi oleh bisikan setan agar melakukan tindakan keji untuk saling menghunus satu sama lain. Percekocokan ini sebenarnya dilirik oleh beberapa warga dan

mencoba untuk meleraikan pertikaian yang terjadi, namun karena hawa napsu keduanya terlanjur tinggi sehingga akhirnya memunculkan ide untuk saling melawan satu sama lain.

Faktor kedua tersebut dari sisi Hasan dimana ia juga menyampaikan bahwa sesampainya di rumah sempat ditahan oleh ibunya untuk tidak meladeni ajakan tersebut. Namun saran tersebut tak diidhkannya sebab pada saat kejadian Hasan benar benar merasa emosi hingga ia hanya meminta ibunya untuk berdoa keselamatannya saja. Hasan datang tak sendiri sebab ia mengajak adiknya untuk ikut dalam carok ini. Semuanya terjadi spontan, terjadi ketika hawa napsu yang sangat tinggi lalu menghancurkan sisi kemanusiaan dari masing masing pihak.

Faktor ketiga dengan saling menodongkan senjata. Hal tersebut sudah terlihat jelas bahwa dari sisi keduanya memiliki keinginan untuk saling benar satu sama lain. Dan ingin memenangkan pertikaian ini sehingga tanpa rasa kasihan keduanya saling bersikukuh menjatuhkan lawannya masing-masing. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa keduanya membawa pasukan masing-masing. Jika dilihat dari perspektif Hasan dia mengajak adiknya karena melihat ia melawan 2 orang adik kakak Mat Tanjar dan Mat Terdam. Hasan pun awalnya tidak berniat untuk membawa bantuan namun takdir yang mempertemukan kakak beradik tersebut untuk akhirnya menjadi satu tim perlawanan. Namun tak kalah terkejut kala sampai di lokasi ternyata Mat bersaudara ini membawa beberapa orang hingga berjumlah 10 orang. Masing-masing orang tersebut sudah memegang senjata, tapi yang aktif melawan hanya 5 orang.

Dari ketiga faktor diatas, terlihat jelas bahwasanya kedua belah pihak sudah memiliki niat melawan namun tidak ada yang tau hati mana yang berniat untuk sampai membunuh. Yang jelas kedua belah pihak berakhir dengan duka dimana Mat Tanjar dan kedua teman serta adiknya kalah dalam carok hingga berujung kematian. Lalu Hasan dan adiknya Wardi menang dalam carok tersebut namun harus berakhir di dalam penjara. Hal ini lagi-lagi selaras dengan pribahasa tentang kalah menjadi abu dan menang menjadi arang. Jika kalah hanya menyisakan nama maka yang menang pun tidak berarti apa-apa. Hal yang sia-sia jika kita mengikuti hawa napsu hingga berakhir tragis. Runtutan faktor ini berkaitan dengan hadits Imam Nasa'i tentang keharaman membunuh. Dimana yang kalah tetap dianggap pembunuh sebab dia juga sebelumnya telah melawan lawannya dengan menggunakan senjata.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas menggambarkan bahwa carok, sebagai bagian dari budaya Madura, memiliki akar yang kompleks dan seringkali dipicu oleh beberapa motif

yang berbeda. Salah satu motif yang umum adalah perselisihan terkait perempuan, kesalahpahaman, perselisihan atas tanah dan warisan, perbedaan agama atau keyakinan, serta tindakan kriminal seperti pencurian. Namun, terlepas dari motifnya, carok dianggap sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dalam budaya Madura.

Selanjutnya, kasus carok yang melibatkan Mat Hasan dan Wardi menunjukkan adanya perseteruan yang berujung pada kematian. Meskipun carok sering dianggap sebagai bagian dari budaya Madura yang diperbolehkan, hukum Indonesia menegaskan bahwa tindakan kekerasan, termasuk carok, akan ditindak dengan hukum. Penetapan Mat Hasan dan Wardi sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana menegaskan bahwa dalam pandangan hukum, pembunuhan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

Ditinjau dari perspektif agama, kasus carok Mat Hasan juga dilarang secara tegas. Dalam Islam, pembunuhan merupakan tindakan keji, bahkan jika dilakukan sebagai pembelaan diri. Pandangan ini terungkap dalam hadits Imam Nasa'i, yang menekankan bahwa kedua pihak dalam pertikaian akan memiliki konsekuensi yang sama dalam akhirat. Dengan demikian, kasus carok tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga perspektif agama.

Dalam konteks budaya, hukum, dan agama, kasus carok Mat Hasan menyoroti kompleksitas nilai dan norma yang terlibat. Meskipun carok merupakan bagian dari budaya, norma hukum dan agama tetap diterapkan. Kejadian tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya kontrol diri dan penyelesaian konflik secara damai. Kesimpulannya, kasus ini menjadi cerminan tentang pentingnya harmoni antara tradisi budaya, hukum, dan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹⁴ An-Nasa'i, Abi Abdirrahman Ahmad Bin Syu'aib Bin Ali. *Sunan An-Nasa'i*. Juz 1. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, N.D.
- ¹² Baidlowi, Azalea Zahra. "Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp." *Lex Et Societatis* 5, No. 9 (2017).
- ¹⁵ Batas, E. M. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 5, No. 2 (2016).
- ⁴ Batas, Ewis Meywan. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 5, No. 2 (2016).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Cetakan Keenam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

²⁴ Lamintang, P. A. ¹⁷., And Theo Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———. *Delik Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

¹³ Rokhyanto, And Marsuki. “Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradi Carok: Studi Fenomenologi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura.” *El Harakah* 17, No. 1 (2015).

²¹ Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Sosiohumaniora* 18, No. 2 (2016).

⁹ Toisuta, Charen, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, And Asmak UI Hosnah. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2023).

Tvone, Investigasi. “Ceritakan Kronologi Kejadian Duel Carok, Hasan: Saya Ditampar Dulu | Fakta Tvone,” 2024.

¹⁹ Wiyata, A. Latief. *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2002.

³ Zahri, Diwan Mohammad. “Kronologi Carok Maut Bangkalan 4 Tewas, Dipicu Lampu Sorot Motor Kena Mata.” ¹⁸ [donews.Com](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/1297851/704/Kronologi-Carok-Maut-Bangkalan-4-Tewas-Dipicu-Lampu-Sorot-Motor-Kena-Mata-1705132904#:~:Text=Bangkalan - Carok Maut Menewaskan 4 Orang Yang,Celurit Ini Terjadi 2 Orang Melawan 4 Orangorang), 2024. <https://Daerah.Sindonews.Com/Read/1297851/704/Kronologi-Carok-Maut-Bangkalan-4-Tewas-Dipicu-Lampu-Sorot-Motor-Kena-Mata-1705132904#:~:Text=Bangkalan - Carok Maut Menewaskan 4 Orang Yang,Celurit Ini Terjadi 2 Orang Melawan 4 Orangorang>.

Carok Mat Hasan: Tinjauan Hadits Riwayat Imam Nasa'i Dan Pasal 340 KUHP

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hadits.id Internet Source	2%
2	jurnal-stiepari.ac.id Internet Source	2%
3	daerah.sindonews.com Internet Source	2%
4	ejournal.staindirundeng.ac.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	nasional.tempo.co Internet Source	1%
7	www.boombastis.com Internet Source	1%
8	bengkulu.tribunnews.com Internet Source	1%
9	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	<1 %
12	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.neliti.com Internet Source	<1 %
14	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
17	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
18	metro.sindonews.com Internet Source	<1 %
19	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
20	id.scribd.com Internet Source	<1 %
21	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %

22	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
23	hz.turathalanbiaa.com Internet Source	<1 %
24	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.jurnal.yudharta.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.bbc.com Internet Source	<1 %
28	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
29	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	metroballi.com Internet Source	<1 %
31	nanopdf.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off